



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR TERTINGGI PEMBAKUAN BIAYA KEGIATAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran yang bersumber Dana Alokasi Dana Desa maupun bantuan keuangan lainnya yang tidak memiliki petunjuk teknis pelaksanaan, dipandang perlu adanya Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4)
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 26);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 26);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR TERTINGGI PEMBAKUAN BIAYA KEGIATAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
4. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
5. Bupati adalah Bupati Cianjur.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Cianjur.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
13. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
22. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
24. Belanja Desa adalah kewajiban pemerintahan desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
25. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
26. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permasyarakatan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.

28. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
29. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
30. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa, yang mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
31. Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat SBBDD adalah satuan biaya berupa biaya umum, harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana anggaran pemerintahan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun bantuan keuangan lainnya yang tidak memiliki petunjuk teknis pelaksanaan.
32. Penghasilan Tetap adalah pendapatan setiap bulan yang diterima atau diperoleh kepala desa dan perangkat desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
33. Rencana Kerja dan Anggaran Desa yang selanjutnya disebut RKA-Desa adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Desa sebagai dasar penyusunan APB Desa.
34. Program adalah penjabaran kebijakan Pemerintahan Desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SOPD.
35. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada program tersebut dan terdiri dari sekumpulan tindakan penerahan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa pada jangka waktu tertentu dalam batas anggaran yang tersedia.

36. Pengadaan Barang/Jasa Desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
37. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
38. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.
39. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
40. Paket Pekerjaan adalah rangkaian kegiatan terukur yang memberikan keluaran (output) berupa barang/jasa dengan fungsi tertentu, dilakukan pada kurun waktu dan lokasi tertentu yang merupakan penunjang berjalannya kegiatan.
41. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
42. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
43. Pekerjaan Konstruksi Sederhana adalah pekerjaan yang tidak membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat.
44. Pekerjaan Konstruksi Tidak Sederhana adalah pekerjaan yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat.
45. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).

## Pasal 2

- (1) SBBD, meliputi:
  - a. satuan biaya berupa biaya umum, harga satuan dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan RKA-Desa.
  - b. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian SBBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 8 Desember 2015  
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 8 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR,



OTING ZAENAL MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2015 NOMOR 36

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR : 36 TAHUN 2015  
TENTANG : STANDAR TERTINGGI PEMBAKUAN  
BIAYA KEGIATAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2016

**A. LANDASAN PEMIKIRAN SBBD**

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa adalah berasal dari bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa. Selanjutnya dalam penganggarannya setiap tahun ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Cianjur tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran(RKA) Desa yang sumber dananya berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun bantuan keuangan lainnya yang tidak memiliki petunjuk teknis pelaksanaan, perlu ditetapkan Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa.

**B. TUJUAN SBBD**

Tujuan SBBD:

1. meningkatkan efisiensi dan efektivitas program/kegiatan Belanja Desa;
2. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;

**C. BELANJA DESA**

**1. BELANJA PEGAWAI**

**a. Besaran Penghasilan Tetap Pemerintah Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 66 ayat (1) bahwa Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan. Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
2	<p>Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Belanja Jasa Pemasangan Listrik</p> <p>Belanja servis/pemeliharaan jaringan listrik diperuntukan untuk biaya pemeliharaan jaringan listrik kantor dan rumah yang dilaksanakan secara swakelola ataupun oleh pihak ketiga. Untuk satuan pemeliharaan disesuaikan dengan kerusakan jaringan, biaya pembelian suku cadang mengacu pada standar PLN, biaya jasa pemeliharaan dan pemasangan mengacu pada standar PLN sesuai dengan ketentuan yang berlaku).</p>		
3	<p>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor</p> <p>1. Kendaraan dinas roda 2</p> <p>2. Personal Komputer/Notebook</p> <p>3. Printer</p> <p>4. AC Split</p> <p>5. LCD Proyektor (termasuk penggantian lampu)</p>	<p>Unit/tahun</p> <p>Unit/tahun</p> <p>Unit/tahun</p> <p>Unit/tahun</p> <p>Unit/tahun</p>	<p>1.000.000,00</p> <p>750.000,00</p> <p>650.000,00</p> <p>570.000,00</p> <p>2.000.000,00</p>
4	<p>Perpanjangan STNK</p> <p>A. Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 2</p> <p>B. Perpanjangan STNK Kenadaraan Dinas Roda 4</p>	<p>Unit</p> <p>Unit</p>	<p>250.000,00</p> <p>2.500.000,00</p>

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 8 Desember 2015  
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIANJUR  
 NOMOR : 36 TAHUN 2015  
 TENTANG : STANDAR TERTINGGI PEMBAKUAN  
 BIAYA KEGIATAN BELANJA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2016

**A. UPAH TENAGA AHLI/TENAGA KERJA (SUMBER DAYA MANUSIA)**

Upah tenaga ahli/tenaga kerja mencakup komponen besaran biaya jasa konsultan dan upah tenaga kerja baik yang dilaksanakan oleh penyedia jasa berbentuk badan usaha atau perseorangan. Secara rinci, besaran masing-masing harga minimum dan maksimum komponen tersebut sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 1

Tenaga Ahli Berpendidikan S1 (Non Sertifikat)/(orang/bulan)

Tahun Pengalaman			Billing Rate				
1	-	4	Rp.	3.500.000	-	Rp.	6.000.000
>4	-	8	Rp.	6.000.000	-	Rp.	7.900.000
>8	-	12	Rp.	7.900.000	-	Rp.	10.500.000
>12	-	16	Rp.	10.500.000	-	Rp.	13.500.000

Tabel 2

Tenaga Ahli Berpendidikan S2/S3 (Non Sertifikat) (orang/bulan)

Tahun Pengalaman			Billing Rate				
1	-	4	Rp.	6.000.000	-	Rp.	9.000.000
>4	-	8	Rp.	9.000.000	-	Rp.	12.000.000
>8	-	12	Rp.	12.000.000	-	Rp.	15.250.000
>12	-	16	Rp.	15.250.000	-	Rp.	18.500.000

Tabel 3

Tenaga Ahli Bersertifikat/(orang/bulan)

Kelompok Ahli	Tahun Pengalaman Profesional	Billing Rate	
<b>Pendidikan S1</b>			
Ahli Muda	1 - 4	Rp.	7.900.000 - Rp. 10.500.000
Ahli Madya	>4 - 8	Rp.	11.450.000 - Rp. 14.400.000
Ahli Utama	>8 - 12	Rp.	15.350.000 - Rp. 18.200.000
Ahli Kepala	>12 - 20	Rp.	19.200.000 - Rp. 22.150.000
<b>Pendidikan S2/S3</b>			
Ahli Muda	1 - 4	Rp.	12.000.000 - Rp. 15.250.000
Ahli Madya	>4 - 8	Rp.	16.250.000 - Rp. 19.500.000
Ahli Utama	>8 - 12	Rp.	20.500.000 - Rp. 23.750.000
Ahli Kepala	>12 - 20	Rp.	24.750.000 - Rp. 28.000.000

No	Jenis Barang	Type/ merk	Satuan	Harga Satuan (Rp)
		PLUSTEK SCANNER FLATBED COLOR OPTIC PRO ST48	Buah	1.470.000
		PLUSTEK SCANNER FLATBED COLOR OPTIC PRO ST64+	Buah	1.812.000
		PLUSTEK SCANNER FLATBED COLOR OPTIC SLIM 2600	Buah	594.000
		PLUSTEK SCANNER FLATBED COLOR OPTIC SLIM 550	Buah	3.636.000
		PLUSTEK SCANNER MOBILE / PORTABLE OFFICE S400	Buah	1.560.000
		PLUSTEK SCANNER MOBILE / PORTABLE OPTIC CARD 611	Buah	1.272.000
		PLUSTEK SCANNER MOBILE / PORTABLE OPTIC CARD 821	Buah	1.488.000
		PLUSTEK SCANNER OPTIC BOOK A300 A3 SIZE BOOK SCANNER	Buah	22.724.400
		PLUSTEK SCANNER OPTIK BOOK 3600 PLUS BOOK SCANER	Buah	5.293.200
		SAMSUNG CLP-310N	Buah	2.582.400
		SAMSUNG CLP-510	Buah	3.541.200
		SAMSUNG CLX-2160N	Buah	5.046.000
		SAMSUNG ML-2571	Buah	2.138.400
		SAMSUNG ML-2571N	Buah	2.066.400
		SAMSUNG ML-2855ND	Buah	3.180.000

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 8 Desember 2015  
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR : 36 TAHUN 2015  
TENTANG : STANDAR TERTINGGI PEMBAKUAN  
BIAYA KEGIATAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2016

**A. DAFTAR PENGELUARAN RIIL**

KOP SURAT

-----  
DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor ..... tanggal ....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No.	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui :  
Kepala Desa,

NAMA

....., tanggal, bulan,  
tahun  
Pelaksana SPPD,

Materai,

NAMA

## RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :  
Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.	dst...		
	JUMLAH :	Rp.	
Terbilang :			

Telah dibayar sejumlah

Rp,

Bendahara Pengeluaran/  
Bendahara Pengeluaran Pembantu,

( ..... )  
NIP.

Cianjur, .....

Telah menerima jumlah uang sebesar

Rp.

Yang Menerima,

( ..... )  
NIP.

## PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah	:	Rp.	-
Yang telah dibayar semula	:	Rp.	-
Sisa kurang/lebih	:	Rp.	-

KEPALA DESA,

NAMA JELAS

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 8 Desember 2015  
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH